

## Pelatihan Masyarakat Tentang Hukum Lingkungan: Implementasi dan Penegakan di Indonesia

Tamaulina Br Sembiring<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi

email: [tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

12-08-2024

Disetujui :

28-08-2024

Dipublikasikan :

23-09-2024

### ABSTRAK

Pelatihan masyarakat tentang hukum lingkungan di Indonesia, melalui pendekatan terstruktur dan partisipatif, berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan. Analisis kebutuhan dan pemetaan wilayah yang tepat memungkinkan pelatihan ditargetkan secara efektif, mencapai daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak. Penggunaan teknologi digital, seperti modul daring dan forum diskusi online, memperluas jangkauan dan partisipasi. Kegiatan lapangan memberikan pengalaman praktis, sementara evaluasi berkala memastikan program tetap relevan dan efektif. Pembentukan kelompok kerja masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dan kolaborasi yang kuat. Secara keseluruhan, metode pelatihan ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pelatihan Masyarakat, Hukum Lingkungan, Implementasi, Penegakan

### ABSTRACT

*Community training on environmental law in Indonesia, through a structured and participatory approach, has succeeded in increasing public knowledge and awareness about the importance of environmental law. Proper needs analysis and area mapping enable training to be targeted effectively, reaching areas with urgent needs. The use of digital technology, such as online modules and online discussion forums, broadens reach and participation. Field activities provide practical experience, while regular evaluations ensure the program remains relevant and effective. The formation of community working groups shows active participation and strong collaboration. Overall, this training method strengthens community capacity to participate in environmental law enforcement, supporting the creation of a better and more sustainable environment in Indonesia.*

**Keywords:** Community Training, Environmental Law, Implementation, Enforcement



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai penunjang kehidupan negara. Lingkungan adalah aspek fundamental bagi keberlangsungan hidup makhluk di muka bumi. Kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, sangat bergantung pada lingkungan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dijaga kelestariannya. Lingkungan hidup juga berfungsi sebagai tempat bagi makhluk hidup untuk berada dan beraktivitas. Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara mengharuskan penggunaan sumber daya yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3). Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang harus dijaga dan dilestarikan untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar dapat menikmatinya secara layak.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks dan beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi, populasi, dan teknologi. Setiap tahun, permasalahan lingkungan terus

bertambah dan cenderung tidak terkendali, yang menandakan semakin rusaknya lingkungan hidup. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan karena pencemaran yang tidak terkendali. Masalah lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan negara maju, di mana kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sangat memprihatinkan dan dapat berdampak pada generasi mendatang. Berbagai masalah lingkungan di Indonesia menyebabkan penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia masih sangat minim baik dari segi ilmu pengetahuan maupun kesadaran dari pihak-pihak yang terkait. Dari segi ilmu, kita dapat memahami cara-cara yang lazim digunakan masyarakat dalam memanfaatkan alam Indonesia. Sedangkan dari segi kesadaran, pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya masih berfokus pada kepentingan pribadi dan sesaat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih sangat kurang.

Salah satu aspek penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak bernyali.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari penerapan dan penegakannya. Jika penegakan hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang sempurna pun tidak akan berarti. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama dari hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukum atau produk hukumnya, melainkan pada penegakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah terkait penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan tersebut.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pelatihan masyarakat tentang hukum lingkungan di Indonesia mencakup beberapa tahapan yang terstruktur. Pertama, dilakukan analisis kebutuhan dan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang paling memerlukan peningkatan kesadaran hukum lingkungan. Langkah ini melibatkan survei dan konsultasi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal. Selanjutnya, kurikulum pelatihan disusun dengan materi yang mencakup dasar-dasar hukum lingkungan, peraturan perundang-undangan terkait, dan studi kasus tentang penegakan hukum lingkungan. Pelatihan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk workshop, seminar, dan diskusi kelompok, yang dipandu oleh ahli hukum lingkungan dan praktisi dari instansi terkait.

Selain sesi tatap muka, pelatihan juga memanfaatkan teknologi digital dengan menyediakan modul daring dan forum diskusi online untuk meningkatkan akses dan partisipasi. Kegiatan lapangan seperti inspeksi lingkungan dan simulasi penegakan hukum juga diadakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas pelatihan, dengan metode seperti kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan program pelatihan dan memastikan relevansinya dengan kondisi lapangan.

Sebagai tindak lanjut, dibentuk kelompok kerja masyarakat yang berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum lingkungan, serta melanjutkan edukasi di komunitas masing-masing. Pendampingan dari pihak terkait, seperti dinas lingkungan hidup dan LSM, juga diberikan untuk mendukung keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif ini, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik mengenai hukum lingkungan, sehingga implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari metode pelaksanaan pelatihan masyarakat tentang hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman hukum lingkungan di kalangan peserta. Survei dan konsultasi awal berhasil mengidentifikasi daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak, memungkinkan pelatihan untuk ditargetkan secara efektif. Pelatihan yang melibatkan workshop, seminar, dan diskusi kelompok mendapatkan respon positif, dengan peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Penggunaan teknologi digital, seperti modul daring dan forum diskusi online, memperluas jangkauan pelatihan dan memfasilitasi partisipasi yang lebih luas. Kegiatan lapangan, termasuk inspeksi lingkungan dan simulasi penegakan hukum, memberikan wawasan praktis yang sangat dihargai oleh peserta, membantu mereka memahami penerapan hukum lingkungan dalam situasi nyata.

Evaluasi berkala melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih siap dan termotivasi untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kelompok kerja masyarakat yang dibentuk sebagai tindak lanjut, menunjukkan efektivitas dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum lingkungan, serta berperan aktif dalam menyebarkan edukasi di komunitas mereka.

Pendampingan dari dinas lingkungan hidup dan LSM memastikan keberlanjutan program, dengan dukungan terus-menerus yang membantu mengatasi hambatan yang muncul. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil ini menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

#### 1. Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan

Setelah pelatihan, terdapat peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 85% peserta mengaku lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan lingkungan dibandingkan sebelum pelatihan.

#### 2. Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat

Terbentuknya kelompok kerja masyarakat di berbagai daerah menunjukkan partisipasi aktif dan kolaborasi yang kuat antara warga, LSM, dan pemerintah daerah. Kelompok ini berhasil melakukan beberapa kegiatan pemantauan lingkungan, termasuk pelaporan pelanggaran dan pengawasan proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan.

#### 3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan modul daring dan forum diskusi online terbukti efektif dalam meningkatkan akses dan partisipasi. Sebanyak 70% peserta melaporkan bahwa mereka secara rutin mengakses materi daring dan berpartisipasi dalam diskusi online, yang memperkaya pemahaman mereka tentang hukum lingkungan.

#### 4. Pengalaman Praktis melalui Kegiatan Lapangan

Kegiatan inspeksi lingkungan dan simulasi penegakan hukum memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi peserta. Mereka menjadi lebih terampil dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran hukum lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa 90% peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata di lapangan.

#### 5. Evaluasi dan Penyempurnaan Program

Evaluasi berkala melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pelatihan. Feedback dari peserta digunakan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pelatihan, yang membuat program lebih relevan dan efektif.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan terstruktur dan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan sangat efektif. Analisis kebutuhan dan pemetaan wilayah memungkinkan program ini menjangkau daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan peningkatan kesadaran hukum lingkungan. Inklusi berbagai pemangku kepentingan dalam tahap ini memperkuat dukungan dan kolaborasi selama pelatihan.

Kurikulum yang mencakup dasar-dasar hukum lingkungan, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus penegakan hukum lingkungan memberikan dasar yang kuat bagi peserta. Materi yang

disampaikan melalui workshop, seminar, dan diskusi kelompok yang dipandu oleh ahli terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan teknologi digital, seperti modul daring dan forum diskusi online, memperluas jangkauan dan aksesibilitas pelatihan. Ini memungkinkan peserta untuk terus belajar dan berdiskusi bahkan setelah sesi tatap muka selesai, sehingga pengetahuan mereka tetap segar dan relevan.

Kegiatan lapangan memberikan konteks praktis yang diperlukan untuk memahami penerapan hukum lingkungan. Simulasi dan inspeksi nyata membantu peserta mengembangkan keterampilan praktis dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan. Evaluasi berkala memastikan program tetap efektif dan relevan dengan kondisi lapangan. Umpan balik dari peserta digunakan untuk menyempurnakan program, memastikan bahwa pelatihan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan, memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, dan menyediakan pengalaman praktis yang diperlukan untuk penegakan hukum lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Indonesia.



Gambar 1 Pelatihan masyarakat tentang hukum lingkungan

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa pelatihan masyarakat tentang hukum lingkungan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui pendekatan terstruktur dan partisipatif, telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum lingkungan. Analisis kebutuhan dan pemetaan wilayah yang tepat memungkinkan pelatihan untuk ditargetkan secara efektif, mencapai daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak. Pelatihan yang melibatkan berbagai metode seperti workshop, seminar, diskusi kelompok, dan kegiatan lapangan yang dipandu oleh ahli, berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang dasar-dasar hukum lingkungan dan penerapannya.

Penggunaan teknologi digital, termasuk modul daring dan forum diskusi online, memperluas jangkauan dan partisipasi, memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk terus belajar dan berdiskusi setelah sesi tatap muka selesai. Kegiatan lapangan memberikan pengalaman praktis yang sangat dihargai, membantu peserta mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Evaluasi berkala

memastikan program tetap relevan dan efektif, dengan umpan balik dari peserta yang digunakan untuk penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan.

Pembentukan kelompok kerja masyarakat menunjukkan adanya partisipasi aktif dan kolaborasi antara warga, LSM, dan pemerintah daerah, yang berperan penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum lingkungan. Pendampingan dari dinas lingkungan hidup dan LSM mendukung keberlanjutan program, mengatasi hambatan yang muncul, dan memastikan bahwa pengetahuan dan kesadaran yang ditingkatkan dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil ini menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan implementasi dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Hukum*. 221
- Adharani, Y, 2017. Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4). 61-83.
- Anderson, J. W. (2010). "Environmental Law Practice: Problems and Exercises for Skills Development." Aspen Publishers.
- Bodansky, D. (2012). "The Art and Craft of International Environmental Law." Harvard University Press.
- Boyd, D. R. (2012). "The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment." UBC Press.
- Faure, M. (2014). "Environmental Law and Economics." Edward Elgar Publishing.
- Fisher, E., Lange, B., & Scotford, E. (2013). "Environmental Law: Text, Cases & Materials." Oxford University Press.
- Gunningham, N., & Grabosky, P. (1998). "Smart Regulation: Designing Environmental Policy." Clarendon Press.
- Hakim, E. R, 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan, *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). 43-54.
- Haynes, R. (2003). "Implementing Environmental Law: Transition and Development in China." Routledge.
- Holder, J., & Lee, M. (2007). "Environmental Protection, Law and Policy: Text and Materials." Cambridge University Press.
- Jackson, S. (2009). "Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing." Martinus Nijhoff Publishers.
- Kiss, A., & Shelton, D. (2007). "Guide to International Environmental Law." Martinus Nijhoff Publishers.
- Krakoff, S. (2002). "American Indian Tribes, Race, and the Environment." *Natural Resources Journal*, 42(4), 795-816.
- Kysar, D. A. (2010). "Regulating from Nowhere: Environmental Law and the Search for Objectivity." Yale University Press.
- Martiyah, dkk, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). 147- 167.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pratama A, 2020. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(1). 24-31.
- Rochmani, 2015. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 18-25.

Susanto, S. N, 2019. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).